

PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA CIREBON

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono kompleks Perkantoran dengan telepon (0231) 486561, merupakan salah satu Dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari tiga bidang tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Penanganan persoalan yang ada pada tiga bidang tersebut harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, mengingat masalah yang timbul di ketiga bidang tersebut sangat kompleks.

Sebagai Dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan parasana serta kinerjanya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terdiri dari:

Kepala Dinas (Sanusi, S.Sos), membawahkan :

1. Sekretariat (Drs. Anan Suyitno), membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum (-)
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Endeh Andayani, SE);
dan
2. Bidang Pendaftaran Penduduk (Eli Haryati, S.Sos,.M.Si.),
membawahkan;
 - a) Seksi Identitas Penduduk (Cece Santana, S.Sos, M.Si);
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk (Endang Sutisna, SE);
 - c) Seksi Pendataan Penduduk (Siti Sulastri, S.AP)
4. Bidang Catatan Sipil (Drs. Suprpto, MM), membawahkan

- a) Seksi Perkawinan dan Perceraian (Hartati, SH)
 - b) Seksi Kelahiran dan Kematian (-);
 - c) Seksi Kematian (Darto Sugiarto, SE).
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (Drs. Rahmat Saleh), membawahkan :
- a) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Sri Yuati, S.Sos); dan
 - b) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Muhammad Izzuddin, S.Kom);
 - c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (-).
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (-)
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan penyusunan profil kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.